



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan/kondisi dalam tahun anggaran berjalan antara lain berupa perubahan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah, perlu dilakukan perubahan peraturan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja pemerintah daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
8. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2022 Nomor 508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah perubahan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kebijakan Umum Perubahan APBD yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II

PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2023 dijadikan:

- a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023; dan
- b. pedoman penyusunan KUPA serta perubahan PPAS Tahun 2023.

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II (dua) Tahun 2023;

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan

BAB VI : Penutup.

(2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.


BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 31 Juli 2023
WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 31 Juli 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2023 NOMOR 541

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah Kota Tarakan telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2023. RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 tersebut telah menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa dalam pelaksanaan rencana pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan amanat peraturan tersebut maka jika dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan terdapat perubahan-perubahan asumsi yang mempengaruhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan rencana pembangunan. Hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa RKPD dapat diubah apabila hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II RKPD Kota Tarakan Tahun 2023, dipandang perlu untuk melakukan dan menyusun Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2022 tentang RKPD Kota Tarakan Tahun 2023.

BAB VI PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 memiliki makna strategis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD Kota Tarakan 2019-2024. Selain itu sebagai wujud integrasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dan nasional, perumusan Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 telah memperhatikan, menyinkronkan, dan mengimplementasikan kebijakan nasional berupa agenda prioritas nasional tahun 2023 serta prioritas Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023. Untuk itu Perubahan RKPD Tahun 2023 harus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan Kota Tarakan tahun 2023. Seluruh pemangku kepentingan khususnya penyelenggaran pemerintah daerah wajib memedomani setiap kebijakan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023, terutama program dan kegiatan untuk Perangkat Daerah/Instansi terkait, agar memberikan sumbangsih positif dalam pencapaian target pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan.

Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD 2023 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subyek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain :

1. Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat daerah Kota Tarakan Tahun 2023. Seluruh Perangkat Daerah/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan pembangunan, utamanya program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2019-2024.
2. Perubahan RKPD tahun 2023 menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Rancangan KUA dan PPAS Tahun 2023 serta Perubahan Rancangan APBD tahun 2023.

3. Setiap Perangkat Daerah/ Instansi harus membuat Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2023 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/ sumber dana lainnya) dalam rangka menjaga sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas pelaksanaan setiap kebijakan maupun program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tarakan.
4. Setiap Perangkat Daerah/ Instansi wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Perubahan RKPD Kota Tarakan Tahun 2023 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan mampu mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan daerah.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subyek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Tarakan.
6. Wali Kota, melalui Bappeda Litbang Kota Tarakan, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada setiap perangkat daerah Kota Tarakan secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023.
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Perubahan RKPD Kota Tarakan tahun 2023, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Kota Tarakan.

WALIKOTA TARAKAN,



KHAIRUL